



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No.- Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri 64182

Telepon (0354) 680420, Pos-el disdik@kedirikab.go.id

Laman disdik.kedirikab.go.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

NOMOR 421.9/1911 /418.20/2024

- Dasar :
- a. Permendikbud RI Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - b. Surat dari Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan pada tanggal 25 Maret 2024 Nomor : 029/TNEC/III/2024 perihal permohonan perpanjangan izin operasional dengan nomor lama : 421.9/985/418.20/2021;
 - c. Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan dan telaah staf tanggal 26 Maret 2024.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Lembaga : **LKP "TITIK NOL ENGLISH COURSE "**
Alamat : Jalan Brawijaya No. 75 RT. 006 RW. 013 Mangunrejo
Ds. Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri
Nama Kepala Penyelenggara : **SAMUEL EVANS KETAREN**

- Untuk :
- Menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan Bimbingan Bahasa Inggris, Perhotelan, Pelayaran, Tour dan Travel dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
 - 2. Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali);
 - 3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
 - 4. Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal, **28 Maret 2024 s/d 27 Maret 2027**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal **28** Maret 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI



Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.

Penyinar Ujama Muda

NIP 19670520 199412 1 004